



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN Mianto ALS ULONG BIN BAHARUM (ALM);**
2. Tempat lahir : Kasang Bangsawan (Bengkalis/Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Proyek Sakai Pasar Minggu Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Herman Mianto als Ulong Bin Baharum (alm) ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Mianto Als ULONG Bin BAHARUM (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN Mianto Als ULONG Bin BAHARUM (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit;
DIKEMBALIKAN KEPADA PT.IVOMAS MELALUI SAKSI SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SAMAN (Alm)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa nopol warna hitam;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along);
 - 1 (satu) buah egrek.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sak



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERMAN Mianto Als ULONG** bersama-sama dengan IWAN (DPO) dan BUDI (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Blok A 1 Divisi I kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal kampung sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **HERMAN Mianto Als ULONG** bersama-sama dengan IWAN (DPO) dan BUDI (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Blok A 1 Divisi I kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal kampung sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, terdakwa **HERMAN Mianto Als ULONG** bersama-sama dengan IWAN (DPO) dan BUDI (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang dengan berat kurang lebih 918 kg (sembilan ratus delapan belas kilogram).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yaitu IWAN (DPO) dan BUDI (DPO) dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh terdakwa bersama-sama dengan IWAN (DPO) dan BUDI (DPO) memikul buah kelapa sawit tersebut untuk dikeluarkan dari area kebun milik PT. Ivomas Tunggal dan dimuat kedalam keranjang yang dipasang pada sepeda motor secara bergantian dan setelah itu dilangsir dan ditumpuk ke lahan /



kebun sawit milik masyarakat sambil menunggu penampung yang mau mengambil buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali berhasil melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Ivomas Tunggal dengan rincian yang pertama sebanyak 100 kg (seratus kilogram) dengan hasil penjualan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 200 kg (dua ratus kilogram) dengan hasil penjualan Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Apabila pencurian dalam perkara ini berhasil maka terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah) per kilogram kepada penampung dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga.
- Bahwa pada saat diamankan oleh security PT. Ivomas Tunggal yaitu saksi SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SAMAN (Alm) bersama terdakwa turut diamankan 51 (lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along), 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam, sedangkan 2 (dua) orang rekan terdakwa yaitu IWAN (DPO) dan BUDI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat pencurian di Ngle perkebunan Nenggala PT. Ivomas Tunggal nomor 075/KDSINGLE/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh HAMONANGAN PASARIBU terhadap buah kelapa sawit dengan jumlah 51 (lima puluh satu) tandan dengan berat 918 kg (sembilan ratus delapan belas kilogram) PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian total dengan jumlah Rp. 3.859.397,- (tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Ivomas Tunggal atau kepada yang berhak untuk mengambil atau melakukan pencurian terhadap 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 918 kg (sembilan ratus delapan belas kilogram) dan terdakwa juga mengakui bahwa perbuatan terdakwa salah dimata hukum.

Perbuatan terdakwa HERMAN MIANTO Als ULONG bersama-sama dengan IWAN (DPO) dan BUDI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyanto Als Supri Bin Saman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai security dikebun Nenggala yakni 19 (sembilan belas) tahun dan Saksi mengetahui kejadian pencurian yang Saksi maksudkan tersebut yakni saat Saksi sedang melakukan patroli di Areal kebun Div III dan Saksi mendapat telepon dari Riswanto melaporkan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok 1 Div. 1 dan sudah melakukan pengejaran dari dalam Areal kebun dan para pelaku melarikan diri menuju parit pringgian blok 1 Div. 1 dan kemudian Saksi segera menuju parit pringgian tersebut dari luar areal kebun dan Saksi temukan 2 (dua) orang pelaku sedang menaikkan buah kelapa sawit ke atas motor yang ada keranjang rotannya dan kemudian Saksi mendekati pelaku tersebut dan pelaku tersebut ingin melarikan diri dengan sepeda motornya dan segera Saksi segera mengejar dan menarik keranjang rotan yang ada pada motor tersebut dan Saksi berhasil mengamankan seorang pelaku yang mengaku bernama Herman Mianto sedangkan pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri dan Saksi segera menelpon Riswanto untuk segera menuju tempat Saksi mengamankan pelaku sesampainya Riswanto di tempat Saksi mengamankan pelaku melihat Saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian berikut barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along), 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam dan Saksi menghubungi Kanit Pam Hamonangan Pasaribu agar segera tiba ke TKP tersebut dan setibanya di TKP Kanit PAM segera melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan perusahaan dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Kandis guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa yang diambil Terdakwa 51 (lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 918 (sembilan ratus delapan belas) kilogram;
 - Bahwa pemilik dari 51 (lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 918 (sembilan ratus delapan belas) kilogram tersebut yakni Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal dan hubungannya Saksi dengan kejadian pencurian tersebut yakni Saksi sebagai security kebun Nenggala

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terjadinya Pencurian tersebut dan Saksi yang bertanggung jawab atas segala tindak pencurian yang terjadi di Areal kebun Nenggala;

- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) pelaku pencurian buah kelapa sawit yang dapat kami amankan hanya seorang laki-laki setelah ditanya bernama Herman Mianto dan 51 (lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa nopol, 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along), 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam yang Saksi dan rekan Saksi amankan dan Saksi langsung memberi kabar kepada Kanit Pam Hamonangan Pasaribu agar segera menuju TKP saat itu;
- Bahwa Pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi atau pun kepada pihak perusahaan yang menjadi korban sebelumnya untuk mengambil/melakukan pencurian tersebut dan buah tersebut masih digunakan oleh perkebunan karena akan di jadikan minyak CPO;
- Bahwa saat itu pelaku berjumlah 2 (dua) orang dan Saksi hanya dapat mengamankan 1 (satu) orang pelaku tersebut dan Saksi tidak mengenal para pelaku baik yang tertangkap tangan dengan Saksi maupun pelaku yang berhasil melarikan diri / kabur;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian tersebut yakni menggunakan egrek untuk memanen buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dan sarana yang digunakan yakni berupa sesuatu sepeda motor yang ada keranjang rotannya agar dapat memudahkan membawa / melangsir berondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami korban yakni pihak perusahaan perkebunan Nenggala PT Ivomas Tunggal akibat dari kejadian pencurian tersebut yakni dari penghitungan hasil olahan buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah sebesar Rp3.859.397,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riswanto Als Iwan Bin Ponimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin menggunakan sepeda motor di Kebun Nenggala saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang sedang mengegrek dan 2 (dua) orang pelaku sedang memindahkan buah kelapa sawit tersebut dari dalam kebun kearah parit pringgau dan setelah Saksi lihat Saksi melaporkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kepada Danru Sdr Suprianto dikarenakan pelaku melarikan diri dan setelah Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danru agar pelaku di sergap di luar areal kebun dan ketika pelaku berhasil disergap kemudian Saksi bersama Danru menghubungi Kanit Pam Hamonangan Pasaribu untuk datang ke TKP dan setiba Kanit Pam di TKP menyuruh kami untuk membawa pelaku dan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) buah keranjang rotan dan 1 (satu) buah egrek ke Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku masuk ke dalam area kebun Nenggala dan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek di tempat saya bekerja tersebut dan yang Saksi ketahui pada saat pelaku tertangkap pada saat melangsir buah tersebut yakni ada alat yang digunakan yang s ketahui alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian tersebut yaitu berupa, 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Supra X 125 tanpa nopol warna hitam, 1 (satu) buah keranjang rotan dan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa hubungannya saya dengan kejadian pencurian yang saya maksudkan tersebut yakni saya bekerja di kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal sebagai security sudah + 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp3.848.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun korbannya untuk melakukan pengambilan buah tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp3.848.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa itulah barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Suprax 125 warna hitam nopol, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah eggrek dan 1 (satu) buah keranjang rotan yang diamankan oleh tim security yang berpatroli saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat ini diperiksa dan memberikan keterangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di Blok A 1 Divisi I kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal kampung sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama-sama dengan Iwan (DPO) dan Budi (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang dengan berat kurang lebih 918 kg (sembilan ratus delapan belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa bersama-sama dengan Iwan (DPO) dan Budi (DPO) memikul buah kelapa sawit tersebut untuk dikeluarkan dari area kebun milik PT. Ivomas Tunggal dan dimuat kedalam keranjang yang dipasang pada sepeda motor secara bergantian dan setelah itu dilangsir dan ditumpuk ke lahan / kebun sawit milik masyarakat sambil menunggu penampung yang mau mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali berhasil melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal dengan rincian yang pertama sebanyak 100 (seratus) kilogram dengan hasil penjualan Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dengan hasil penjualan Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Apabila pencurian dalam perkara ini berhasil maka Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per kilogram kepada penampung dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada saat diamankan oleh security PT. Ivomas Tunggal yaitu Saksi Supriyanto Als Supri Bin Saman (Alm) bersama Terdakwa turut diamankan 51 (lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along), 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam, sedangkan 2 (dua) orang rekan terdakwa yaitu Iwan (DPO) dan Budi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Ivomas Tunggal atau kepada yang berhak untuk mengambil atau melakukan pencurian terhadap 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 918 kg (sembilan ratus delapan belas kilogram) dan Terdakwa juga mengakui bahwa perbuatan Terdakwa salah dimata hukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 51 (lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa nopol warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along);
5. 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 23.15 WIB bertempat di Blok A 1 Divisi I kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal kampung sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang dengan berat kurang lebih 918 kg (sembilan ratus delapan belas) kilogram bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Iwan (DPO) dan Budi (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal adalah dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa bersama-sama dengan Iwan (DPO) dan Budi (DPO) memikul buah kelapa sawit tersebut untuk dikeluarkan dari area kebun milik PT. Ivomas Tunggal dan dimuat kedalam keranjang yang dipasang pada sepeda motor secara bergantian dan setelah itu dilangsir dan ditumpuk ke lahan / kebun sawit milik masyarakat sambil menunggu penampung yang mau mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali berhasil melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal dengan rincian yang pertama sebanyak 100 (seratus) kilogram dengan hasil penjualan Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dengan hasil penjualan Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Apabila pencurian dalam perkara ini berhasil maka Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp1.400,00 (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus rupiah) per kilogram kepada penampung dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Ivomas Tunggal atau kepada yang berhak untuk mengambil 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 918 kg (sembilan ratus delapan belas kilogram);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian di perkebunan Nenggala PT. Ivomas Tunggal nomor 075/KDSINGLE/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Hamonangan Pasaribu terhadap buah kelapa sawit dengan jumlah 51 (lima puluh satu) tandan dengan berat 918 kg (sembilan ratus delapan belas kilogram) PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian total dengan jumlah Rp3.859.397,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Herman Mianto Als Ulong Bin Baharum (Alm) yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sak



hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Herman Mianto Als Ulong Bin Baharum (Alm), identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 23.15 WIB bertempat di Blok A 1 Divisi I kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal kampung sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang dengan berat kurang lebih 918 kg (sembilan ratus delapan belas) kilogram bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Iwan (DPO) dan Budi (DPO) dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa bersama-sama dengan Iwan (DPO) dan Budi (DPO) memikul buah kelapa sawit tersebut untuk dikeluarkan dari area kebun milik PT. Ivomas Tunggal dan dimuat kedalam keranjang yang dipasang pada sepeda motor secara bergantian dan setelah itu dilangsir dan ditumpuk ke lahan / kebun sawit milik masyarakat sambil menunggu penampung yang mau mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Ivomas Tunggal atau kepada yang berhak untuk mengambil 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 918 kg (sembilan ratus delapan belas kilogram) dan akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian di perkebunan Nenggala PT. Ivomas Tunggal nomor 075/KDSINGLE/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Hamonangan Pasaribu terhadap buah kelapa sawit dengan jumlah 51 (lima puluh satu) tandan dengan berat 918 kg (sembilan ratus delapan belas kilogram) PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian total dengan jumlah Rp3.859.397,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai mengambil sebagian barang milik orang lain karena telah nyata adanya peralihan ataupun perpindahan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan barang tersebut jelas bukan merupakan milik Terdakwa melainkan merupakan milik PT. Ivomas Tunggal dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang dengan berat kurang lebih 918 kg (sembilan ratus delapan belas) kilogram bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Iwan (DPO) dan Budi (DPO) dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa bersama-sama dengan Iwan (DPO) dan Budi (DPO) memikul buah kelapa sawit tersebut untuk dikeluarkan dari area kebun milik PT.Ivomas Tunggal dan dimuat kedalam keranjang yang dipasang pada sepeda motor secara bergantian dan setelah itu dilangsir dan ditumpuk ke lahan / kebun sawit milik masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada perbuatan dan kesepakatan dari Terdakwa dan teman2 teman Terdakwa untuk mewujudkan tujuan mengambil barang-barang milik PT.Ivomas Tunggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit yang merupakan milik dari PT. Ivomas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada PT.Ivomas Melalui Saksi Supriyanto Als Supri Bin Saman (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along), 1 (satu) buah egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Ivomas Tunggal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Herman Mianto Als Ulong Bin Baharum (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.Ivomas Melalui Saksi Supriyanto Als Supri Bin Saman (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa nopol warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along);
 - 1 (satu) buah egrek;
Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Gebby Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H.,M.H.